



P U T U S A N

No : 177/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: BAKRA Bin TANDIARA ;
Tempat lahir	: Pongo ;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun/ 30 Juni 1976 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun II Desa Kalahunde Kabupaten Kolaka Utara ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 29 Juni 2013 s/d tgl 18 Juli 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 19 Juli 2013 s/d tgl 27 Agustus 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 23 Agustus 2013 s/d tgl 11 September 2013 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 29 Agustus 2013 s/d tgl. 27 September 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 28 September 2013 /d tgl. 26 November 2013 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 13/ R.3.17/Euh.2/08/2013, tertanggal 03 Oktober 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa BAKRA Bin TANDIARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRA Bin TANDIARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran paling panjang 16 cm paling lebar 1,8 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing bergagang kayu dilengkapi dengan warangkanyaDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-13/R.3.17/Euh.2/08/2013, tertanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAKRA Bin TANDIARA pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Majapahit Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Berawal pada saat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali yang merupakan petugas dari Polres Kolaka Utara sedang dalam perjalanan dari Kec. Batu Putih menuju Kec.



Ngapa Tengah untuk melakukan Razia Penyakit Sosial Masyarakat, pada saat melintas di jalan Poros Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi Sahril memberhentikan mobil yang ditumpangi saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali dengan maksud akan meminta rokok, saksi Sahril terkejut melihat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali berpakaian dinas kepolisian sehingga saksi sahril melarikan diri melihat saksi Sahril lari saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali mengejar saksi Sahril sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motornya kemudian saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali melakukan introgasi kepada Terdakwa dan saksi Sahril dan menemukan sebilah badik bergagang kayu melengkung warna coklat dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya. Bahwa Terdakwa dalam memiliki badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALFONSIUS MALI :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Majapahit Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali yang merupakan petugas dari Polres Kolaka Utara sedang dalam perjalanan dari Kec. Batu Putih menuju Kec. Ngapa Tengah untuk melakukan Razia Penyakit Sosial Masyarakat, pada saat melintas di jalan Poros Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi Sahril memberhentikan mobil yang ditumpangi saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali dengan maksud akan meminta rokok ;
- Bahwa, kemudian saksi Sahril terkejut melihat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali berpakaian dinas kepolisian sehingga saksi sahril melarikan diri melihat saksi Sahril lari saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali mengejar saksi Sahril sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motornya kemudian saksi



Ahmad dan saksi Alfonsius Mali melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Sahril dan menemukan sebilah badik bergagang kayu melengkung warna coklat dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;

- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Majapahit Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali yang merupakan petugas dari Polres Kolaka Utara sedang dalam perjalanan dari Kec. Batu Putih menuju Kec. Ngapa Tengah untuk melakukan Razia Penyakit Sosial Masyarakat, pada saat melintas di jalan Poros Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi Sahril memberhentikan mobil yang ditumpangi saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali dengan maksud akan meminta rokok ;
- Bahwa, kemudian saksi Sahril terkejut melihat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali berpakaian dinas kepolisian sehingga saksi sahril melarikan diri melihat saksi Sahril lari saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali mengejar saksi Sahril sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motornya kemudian saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Sahril dan menemukan sebilah badik bergagang kayu melengkung warna coklat dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan saksi yang tidak bisa hadir, yang ada dalam BAP Kepolisian untuk dibacakan dan terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAHRIL Bin ASIS :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Majapahit Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali yang merupakan petugas dari Polres Kolaka Utara sedang dalam perjalanan dari Kec. Batu Putih menuju Kec. Ngapa Tengah untuk melakukan Razia Penyakit Sosial Masyarakat, pada saat melintas di jalan Poros Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi Sahril memberhentikan mobil yang ditumpangi saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali dengan maksud akan meminta rokok ;
- Bahwa, kemudian saksi Sahril terkejut melihat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali berpakaian dinas kepolisian sehingga saksi sahril melarikan diri melihat saksi Sahril lari saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali mengejar saksi Sahril sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motornya kemudian saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Sahril dan menemukan sebilah badik bergagang kayu melengkung warna coklat dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa BAKRA Bin TANDIARA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Majapahit Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali yang merupakan petugas dari Polres Kolaka Utara sedang dalam perjalanan dari Kec. Batu Putih menuju Kec. Ngapa Tengah untuk melakukan Razia Penyakit Sosial Masyarakat, pada saat melintas di jalan Poros Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi Sahril memberhentikan mobil yang ditumpangi saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali dengan maksud akan meminta rokok ;
- Bahwa, kemudian saksi Sahril terkejut melihat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali berpakaian dinas kepolisian sehingga saksi sahril melarikan diri melihat saksi Sahril lari saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali mengejar saksi Sahril sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motornya kemudian saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Sahril dan menemukan sebilah badik bergagang kayu melengkung warna coklat dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran paling panjang 16 cm paling lebar 1,8 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing bergagang kayu dilengkapi dengan warangkanya ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Majapahit Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali yang merupakan petugas dari Polres Kolaka Utara sedang dalam perjalanan dari Kec. Batu Putih menuju Kec. Ngapa Tengah untuk melakukan Razia Penyakit Sosial Masyarakat, pada saat melintas di jalan Poros Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi Sahril memberhentikan mobil yang ditumpangi saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali dengan maksud akan meminta rokok ;
- Bahwa, kemudian saksi Sahril terkejut melihat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali berpakaian dinas kepolisian sehingga saksi sahril melarikan diri melihat saksi Sahril lari saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali mengejar saksi Sahril sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motornya kemudian saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Sahril dan menemukan sebilah badik dengan ukuran paling panjang 16 cm paling lebar 1,8 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing bergagang kayu dilengkapi dengan warangkanya yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;



- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama BAKRA Bin TANDIARA dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan (negara dan /



atau instansi yang berwenang) maupun tidak, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Majapahit Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali yang merupakan petugas dari Polres Kolaka Utara sedang dalam perjalanan dari Kec. Batu Putih menuju Kec. Ngapa Tengah untuk melakukan Razia Penyakit Sosial Masyarakat, pada saat melintas di jalan Poros Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tiba-tiba saksi Sahril memberhentikan mobil yang ditumpangi saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali dengan maksud akan meminta rokok ;
- Bahwa, kemudian saksi Sahril terkejut melihat saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali berpakaian dinas kepolisian sehingga saksi sahril melarikan diri melihat saksi Sahril lari saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali mengejar saksi Sahril sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas sepeda motornya kemudian saksi Ahmad dan saksi Alfonsius Mali melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saksi Sahril dan menemukan sebilah badik dengan ukuran paling panjang 16 cm paling lebar 1,8 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing bergagang kayu dilengkapi dengan warangkanya yang diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian



Izin Pemakaian Senjata Api sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



- 1 (satu) bilah badik dengan ukuran paling panjang 16 cm paling lebar 1,8 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing bergagang kayu dilengkapi dengan warangkanya;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAKRA Bin TANDIARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKRA Bin TANDIARA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ukuran paling panjang 16 cm paling lebar 1,8 cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing bergagang kayu dilengkapi dengan warangkanya;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 07 Oktober 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ABD. HAFID, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ANDI ODDANG, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

2. AFRIZAL, SH.

HAKIM KETUA

HARIYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ABD. HAFID, SH.